

PERSPEKTIF SISTEM PENDIDIKAN MENURUT PENYELENGGARA DAN PENDUKUNGNYA: NEGARA, PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, ORGANISASI PROFESIONAL, ORANG TUA SISWA DAN MASYARAKAT SERTA ORGANISASI SWASTA
(Analisis Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Erwin Feriyanto]

Email: erwinferiyanto9@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the awareness of the rights and responsibilities of the community and the private sector. Education System Perspective according to organizers and supporters: State, Central and Regional Governments, Professional Organizations, Parents, Community and Private Organizations based on facts, policies, theories and philosophy, proves that the implementation of Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System, especially in fulfilling the rights and obligations of education providers, there must be cooperation and ijtihad lillahi ta'ala. To realize the seriousness of implementing the community as a partner of the government in the implementation of national education, it is necessary to create a reciprocal condition that is truly well established, on the basis of equal status (equal status), and based on the spirit of service and mutual benefit oriented.). A cursory observation shows that various forms of participation community has been carried out, but there are still many other forms that have not been explored, which is most likely due to, among others: (1) lack of information about various forms that can be played; (2) lack of information on procedures for participation; (3) there is no clear institutionalization; (4) the existence of forms that are not desirable, in addition to the possibility that there are less.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagian dari masyarakat dan pihak swasta. Perspektif Sistem Pendidikan menurut penyelenggara dan Pendukungnya : Negara, Pemerintah Pusat dan Daerah, Organisasi Profesional, Orang tua, Masyarakat dan Organisasi Swasta berdasarkan fakta, kebijakan, teori dan falsafah, membuktikan bahwa implementasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban penyelenggara pendidikan harus ada kerja sama dan ijtihad lillahi ta'ala. Untuk mewujudkan kesungguhan implementasi masyarakat sebagai mitra pemerintah di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional perlu diciptakan suatu kondisi timbal balik yang benar-benar terjalin dengan baik, atas dasar kedudukan yang sama (equal status), serta dilandasi oleh jiwa pengabdian dan perolehan manfaat bersama (mutual benefit oriented). Pengamatan sepintas menunjukkan, bahwa berbagai bentuk peran serta masyarakat telah dilakukan, namun masih banyak terdapat pula bentuk-bentuk lainnya yang belum dijamah, yang kemungkinan besar dikarenakan antara lain: (1) kurang

adanya informasi mengenai berbagai bentuk yang bisa diperani; (2) kurang adanya informasi mengenai tata cara untuk berpartisipasi; (3) belum adanya pelembagaan yang jelas; (4) adanya bentuk-bentuk yang tidak diminati, di samping kemungkinan adanya kurang.

Kata Kunci : *Perspektif Sistem Pendidikan, Negara, Pemerintah Pusat dan Daerah, Organisasi Profesiona.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan yang paling pokok dalam menentukan kemajuan dan kondisi suatu bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa ada di tangan pendidikan. Sehingga baik buruknya sistem pendidikan akan berdampak pada kualitas bangsa itu sendiri. Ketika proses pendidikan berjalan terarah dengan baik, maka peradaban bangsapun akan menjadi lebih maju. Tetapi sebaliknya, jika proses pendidikan tidak berjalan pada garis tujuan yang telah ditetapkan, maka pendidikan akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia.

Namun, sampai saat ini tujuan tersebut belum tercapai. Hal ini disebabkan karena sistem penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dan sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003. Oleh karena itu, perlu kita pahami dan renungkan bersama, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab negara, pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesional, orang tua siswa dan masyarakat dan organisasi swasta guna mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan.

Upaya yang ditempuh oleh pemerintah guna mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang menjadi program rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sebelumnya Kementerian Pendidikan Nasional) tahun 2010-2014, yaitu dengan

menggulirkan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “Terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif” (Kemendiknas, 2010). Pernyataan sederhananya adalah apakah visi ini dapat tercapai dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Budaya ini? Kemudian apakah seiring terus bergesernya pendidikan dari pola status quo (birokratis/ top down) menuju pelibatan masyarakat atau yang dikenal Otonomi Manajemen Sekolah (OMS) atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk mewujudkan learning comunity. Pemerintah dianggap tidak gagap dengan menghadirkan rencana program memadai untuk perwujudan OMS/ MBS dalam pendidikan apakah sistem pendukung makro pendidikan seperti: negara, pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesional, orang tua siswa dan masyarakat serta organisasi swasta.

Mengacu pada permasalahan tersebut, penulis akan membahas seputar Perspektif Sistem Pendidikan menurut penyelenggara dan pendukungnya : Negara, Pemerintah Pusat dan Daerah, Organisasi Profesional, Orang tua Siswa dan Masyarakat serta Organisasi Swasta.

Metode

Studi ini mengadopsi penelitian kepustakaan (Library Research) dimana berisi koleksi materi yang mendalam pada satu atau beberapa subjek (Young, 1983; p.188). Studi ini mencakup pemasukan sumber primer serta sumber sekunder.

Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

Secara garis besar, sumber bacaan yang dipakai pada studi ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Sumber acuan umum yang biasanya berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensklopedi, monograf, dan sejenisnya.
- b. Sumber acuan khusus yaitu berupa jurnal, bulletin penelitian, tesis dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Fakta dan Kebijakan: Faktor Pendukung Sistem Pendidikan

Berikut ini akan dibahas beberapa fakta pendukung sistem pendidikan (1): (a). negara, (b). pemerintah pusat dan daerah, (c). organisasi profesional, (d). orang tua siswa dan masyarakat serta (e) organisasi swasta.

Pasal 6 ayat 1: “Setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Pasal 11 ayat 2: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negaranya yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.

Pasal 34 ayat 2: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Kalau penulis cermati dari Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, mulai dari Pasal 6 (1), Pasal 11(2), dan Pasal 34(2), mengenai pengertian wajib belajar sebagai *compulsory education*, sesungguhnya bangsa Indonesia belum siap memberlakukan wajib belajar, bahkan untuk tingkat Sekolah Dasar sekalipun. Realitanya yang penulis cermati di lapangan untuk masuk SD saja masih ada pungutan biaya dan banyak anak usia Sekolah Dasar yang berkeliaran tidak sekolah. Lebih-lebih pada tingkatan SMP. Pada periode 2016/2017 penerimaan murid baru SMP negeri masih ada seleksi dan banyak lulusan SD yang tidak mendapat tempat di SMP negeri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hakikat pasal-pasal diatas belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh lembaga pendidikan dan pemangku pendidikan. Di dunia pendidikan, masyarakat yang secara ekonomi mampu pasti akan beruntung dalam hal memilih pendidikan anaknya. Sebab jika anak tersebut tidak diterima di sekolah negeri, umumnya dapat memilih sekolah swasta yang bermutu karena mendapat dukungan ekonomi.

Pasal 11 ayat 1: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa deskriminasi”. Pasal tersebut, sangat jelas sekali pemerintah harus memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat di dalam menyekolahkan anak-anaknya, sehingga generasi bangsa ini memiliki mutu pendidikan yang berkualitas. Dimana pemerintah harus meningkatkan sarana dan prasarana sekolah agar dapat menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak. Namun, pada kenyataannya pemerintah belum mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan, sebab masih adanya diskriminasi terhadap warga negaranya, hal ini dapat dilihat dari penerimaan siswa, bagi yang nilainya kurang dan tidak memiliki biaya tidak dapat masuk sesuai dengan kompetensi dan bakat anak tersebut.

Pasal 50 ayat 3: “Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Bila dicermati dari 2 pasal tersebut (11 dan 50), sangat frontal bagi masyarakat, karena, diskriminasi yang dilakukan negara terhadap warganya. Negara berkewajiban menyediakan pendidikan untuk seluruh warga negara, tidak peduli kaya atau miskin, tanpa melihat golongan ataupun wilayahnya. Sementara itu, sekolah-sekolah berlabel RSBI atau SBI hanya memfasilitasi siswa dari kalangan orang kaya saja, hal ini sangat jelas sekali pemerintah melakukan diskriminasi dan dengan secara langsung ataupun

tidak, telah memutus akses bagi siswa miskin untuk memperoleh fasilitas yang sama. Selain itu, ada diskriminasi bidang anggaran. Pemerintah memperlakukan secara berbeda antara sekolah RSBI/SBI dan sekolah umum biasa. Sekolah RSBI/SBI mendapat gelontoran dana besar melalui mekanisme block grant selain dana BOS yang memang diberikan kepada setiap sekolah. Padahal, kewajiban negara adalah menyiapkan anggaran yang cukup bagi semua sekolah, sehingga sampai kapanpun di negara ini akan tetap terbelakang dari negara tetangga.

Pasal 54 Ayat 1: “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendali mutu pendidikan”.

Ayat 2: “Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksanaan pengguna hasil pendidikan”.

Ayat 3: “Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.

Dibukanya peran masyarakat secara luas merupakan contoh konkrit liberalisasi yang terjadi dimana negara mulai diminimalkan, sementara masyarakat sipil justru dikuatkan. Ketika liberalisasi masuk ke ranah pendidikan, maka peran serta masyarakat dalam pendidikan ditumbuhkan dan perlahan-lahan negara hanya menjadi regulator saja. Tanggung jawab terhadap pendidikan pun akhirnya beralih dari negara ke masyarakat. Oleh karena itu, pendukung liberalisasi selalu menginginkan masyarakat sipil kuat

untuk menopang dirinya sendiri. Pergeseran yang terjadi dan diatur dalam UU Sisdiknas adalah kebijakan “pintu terbuka” bagi pendidikan asing.

Di Indonesia secara kekinian, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu tema utama reformasi pengelolaan sekolah di berbagai jenis jenjang pendidikan. Inisiatif membangkitkan partisipasi masyarakat ini pun sangat nyata dibalik upaya menjadikan institusi pendidikan sebagai badan hukum (badan hukum pendidikan/BHP), serta penjelmaan beberapa universitas menjadi badan hukum milik negara (BHMN). Pada jenjang pendidikan menengah juga dirangsang kelas mandiri, kelas internasional, kelas akselerasi dan sebagainya yang berimplikasi kuat pada perlunya partisipasi masyarakat, terutama di bidang pendanaan.

Perwujudan *school/community based education* ini ditandai dengan pembentukan Dewan Pendidikan di Kabupaten/ Kota dan Komite Sekolah di tingkat sekolah dan madrasah yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Menteri Pendidikan Nasional) Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002.

2. Tinjauan Teori: Faktor Pendukung Sistem Pendidikan

1) Negara

Negara mengatur Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selain menyelenggarakan pendidikan formal, juga mengakui keberadaan non formal dan informal. Ini berarti pemaknaan pendidikan tidaklah harus dipersempit dengan hanya mendirikan pusat-pusat pendidikan formal yang barangkali hanya menyentuh 50 persen

penduduk Indonesia, tetapi juga bagaimana pemerintah dan masyarakat mengembangkan dan memantapkan pendidikan non formal dan informal untuk mencapai tujuan pendidikan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Desentralisasi pendidikan di Indonesia pada prinsipnya menjadi satu bidang yang kewenangan dan pengelolaannya diserahkan ke daerah otonom sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan, merumuskan, membiayai, mengevaluasi dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki daerah. Semenjak otonomisasi digulirkan di tahun 2001, banyak daerah di Indonesia mulai berbenah diri khususnya dalam bidang pendidikan.

Desentralisasi pendidikan di Indonesia dikemukakan oleh Huda (Wasitihadi, 2008), berpendapat bahwa desentralisasi pendidikan dimaksudkan untuk mencapai efisiensi pendidikan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal.

Tilaar sebagaimana dikutip Fattah (2006), menjelaskan konsep desentralisasi dan sentralisasi mengacu pada sejauh mana wewenang telah dilimpahkan, wewenang dari satu tingkatan

manajemen kepada tingkatan manajemen berikutnya yang berada dibawahnya atau tetap ditahan pada tingkat puncak (sentralisasi). Manfaat desentralisasi sama dengan manfaat delegasi yaitu melepaskan beban manajemen puncak, penyempurnaan pengambilan keputusan, latihan, semangat kerja dan inisiatif yang lebih baik pada tingkatan yang lebih rendah.

Konsep desentralisasi pendidikan di Indonesia adalah sebuah keharusan, karena perkembangan masyarakat dan tuntutan perkembangan global yang mengarah pada terciptanya masyarakat yang demokratis. Namun demikian, tidak dapat diartikan sebagai bentuk dari pemerintah “melepaskan tanggung jawab” kepada daerah. Kemandirian untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengontrol dan mengevaluasi proses penyelenggaraan pendidikan, sudah seyogyanya diserahkan pengelolaannya kepada daerah.

Dari aspek geografis, Indonesia adalah wilayah kepulauan yang begitu luas. Kesiapan untuk mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan yang didesentralisasikan bukan hanya oleh struktur pemerintah daerah, melainkan membutuhkan pembinaan, pengawasan dan kerjasama lintas sektoral.

2) Pemerintah Pusat dan Daerah

Konteks desentralisasi pendidikan di Indonesia dimaksudkan untuk mencapai efisiensi pendidikan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal, dengan alasan:

a) Secara politik desentralisasi adalah cara mendemokratiskan manajemen urusan-urusan publik. Dibawah skema

desentralisasi, pertanggungjawaban pendidikan tertentu diberikan kepada pemerintah daerah. DPRD mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan di daerah. Dengan melibatkan wakil rakyat di dalam urusan pendidikan, diharapkan akan mendukung partisipasi masyarakat yang lebih besar.

- b) Secara teknis adalah sulit untuk mengelola pendidikan secara efisien di dalam sebuah wilayah luas yang berisi banyak pulau. Masalah komunikasi dan transportasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- c) Alasan utama desentralisasi pendidikan adalah efisiensi dan efektifitas dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan.
- d) Untuk mengurangi beban administrasi yang berlebihan dari pemerintah pusat.

Namun demikian, tidak dapat diartikan sebagai bentuk dari pemerintah ”melepaskan tanggung jawab “ kepada daerah. Kemandirian untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengontrol dan mengevaluasi proses penyelenggaraan pendidikan, sudah seyogyanya diserahkan pengelolaannya kepada daerah.

Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia pada gilirannya memberikan ruang dan kewenangan bagi pemerintah daerah masyarakat untuk menentukan langkah-langkah yang tepat guna meningkatkan mutu pendidikannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki setiap daerah. Pasal

56 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan:

- a) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah.
- b) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memiliki hubungan hirarkis.
- c) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Pemerintah pusat menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin pendidikan nasional. Sementara pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan, pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan menyediakan fasilitas pendidikan lintas kabupaten/ kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

- 3) Organisasi Profesional
Di Indonesia, dalam bidang pendidikan kita mengenal Persatuan Guru Republik Indonesia

(PGRI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan (ISAPI, Kelompok Kerja Guru (KKG) dan IDRI (Ikatan Dosen Republik Indonesia). Disadari bahwa pelaksanaan sistem pendidikan secara makro dan mikro tidak dapat dilakukan oleh guru atau dosen saja, namun juga diperlukan tenaga-tenaga profesional seperti ahli perencanaan kurikulum bimbingan dan penyuluhan, teknologi pembelajaran, tenaga peneliti yang diperlukan untuk perkembangan sistem pendidikan, oleh karena itu organisasi profesi guru dan dosen menghadapi tantangan cukup berat untuk menunjukkan bahwa bidang-bidang profesi yang ada di lingkungan guru memiliki sumbangan untuk pengembangan pendidikan.

- 4) Orang tua dan masyarakat
Dewan Pendidikan memiliki beberapa peran strategis seperti: memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung finansial dan pengontrol akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan serta mediator antara pemerintah/eksekutif dan DPRD dengan masyarakat. Adapun keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri dari:

- a) Unsur masyarakat, dapat berasal dari: LSM bidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, yayasan penyelenggaraan pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah dan pesantren), dunia usaha/industri/asosiasi profesi, organisasi profesi tenaga kependidikan dan komite sekolah.

- b) Unsur birokrasi/legislatif dan dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan (maksimal 4-5 orang)/
- c) Jumlah anggota Dewan Pendidikan maksimal 17 orang jumlahnya gasal.

Komite Sekolah dibentuk dengan tujuan esensial seperti mewedahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Anggota Komite Sekolah terdiri atas:

- a) Unsur masyarakat seperti: orang tua/ wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, wakil peserta didik.
 - b) Unsur dewan guru, yayasan/ lembaga penyelenggara pendidikan.
- 5) Organisasi Swasta

Organisasi Swasta Pendidikan adalah pendidikan sekolah/ madrasah yang diselenggarakan oleh organisasi swasta atau non pemerintah. Dasar kehadirannya adalah untuk membantu meringankan beban pemerintah dalam usahanya mewujudkan kebutuhan hidup masyarakat khususnya dalam pendidikan.

Secara historis, kemunculan pendidikan swasta di Indonesia sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Format awal lembaga-lembaga pendidikan pendidikan adalah pesantren yang bersifat keagamaan, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Keberadaan pesantren ini dianggap berhasil dalam menciptakan pribadi yang sadar agama dan berhasil membentuk karakter masyarakat Indonesia. Namun, saat ini pondok pesantren hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan jalur luar sekolah, sehingga output pesantren tidak diakui keberadaannya.

Dalam UU No.4 Tahun 1950 pasal 14 tentang subsidi bagi sekolah swasta disebutkan bahwa sekolah swasta dapat menerima subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, namun kenyataannya porsi yang diberikan tidak sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan dan timbul keengganan pihak swasta untuk memanfaatkan subsidi tersebut. Bahkan banyak pula sekolah-sekolah atau perguruan tinggi swasta yang lebih unggul dengan biaya swadaya dari masyarakat itu sendiri.

3. Tinjauan Falsafah: Faktor Pendukung Sistem Pendidikan

Mutu kinerja birokrasi pendidikan yang makin banyak beban dari kebingungan masyarakat umum, kekacauan dalam lingkungan elit sosial- ekonomi- politik, kelambanan administasi manajemen anggaran, ketidakjelasan peraturan pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional, tentang guru dan dosen dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan serta kebimbangan psikologis menghadapi tindakan-tindakan para penegak hukum, tidak mungkin hanya diperbaiki hanya dengan gaya dan konsep manajemen as usual, melainkan wajib dengan:

- 1) Kemampuan komunikasi eksternal secara strategik, intensif dan terbuka.
- 2) Kesadaran diri dan kesadaran kolektif dalam tiap satuan organisasi yang bersangkutan.
- 3) Sasaran tentang output organisasi yang diakui/ dirasakan para stakeholder.
- 4) Kepemimpinan yang cerdas, terbuka dan memiliki driving and magnetic forces dengan niat dan sikap lillahi ta'ala secara berkelanjutan.

Para pemimpin dan staf manajemen pendidikan, baik masing-masing maupun secara melembaga, bersatu padu menyadari, menginsyafi, mewaspadai dan menjalankan kewajiban berikut tanggung jawab strategiknya secara ijtihadi, lagi pula any time any where, sebab perubahan makin banyak dan luas, sehingga masalah serta tantangannya mungkin sekali menjadi:

- 1) Makin luas, makin intensif dan makin cepat pada tingkat makro, meso dan mikro.
- 2) Secara intended and unintended dan secara predictable and nonpredictable.
- 3) Secara repetitive and linear serta secara nonrepetitive and non linear.
- 4) Dapat menimbulkan chaos and death atau peluang untuk Second Curve.

Tidak boleh dilewatkan pula, bahwa kompleksitas dan chaos itu tidak saja terjadi diluar diri, melainkan pada hakikatnya sungguh terjadi dalam otak, pikiran, perasaan atau mudghah yang dapat berkembang dan kadang-kadang

berubah sebagai qalbin maridh, qalbin lawwamah dan qalbin sawwamah (dan kemudian qalbin muthma'annah), sehingga konsep-konsep dan kebijakan manajemen strategik wajib disertai:

- 1) Iman-islam-ihsan.
- 2) Berpikir 'aqliyah dan naqliyah, yang konteksnya berwujud dan bersifat nilai-nilai kauniyah dan qauniyah (Al-Qur'an dan Sunnah).
- 3) Ikhtiar ijtihadi beserta istigfar dan do'a senantiasa kepada-Nya.

Kesimpulan

Perspektif Sistem Pendidikan menurut penyelenggara dan Pendukungnya : Negara, Pemerintah Pusat dan Daerah, Organisasi Profesional, Orang tua, Masyarakat dan Organisasi Swasta berdasarkan fakta, kebijakan, teori dan falsafah, membuktikan bahwa implementasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban penyelenggara pendidikan harus ada kerja sama dan ijtihad lillahi ta'ala.

Untuk mewujudkan kesungguhan implementasi masyarakat sebagai mitra pemerintah di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional perlu diciptakan suatu kondisi timbal balik yang benar-benar terjalin dengan baik, atas dasar kedudukan yang sama (equal status), serta dilandasi oleh jiwa pengabdian dan perolehan manfaat bersama (mutual benefit oriented).

Pengamatan sepintas menunjukkan, bahwa berbagai bentuk peran serta masyarakat telah dilakukan, namun masih banyak terdapat pula bentuk-bentuk lainnya yang belum dijamah, yang kemungkinan besar dikarenakan antara lain: (1) kurang adanya informasi mengenai berbagai bentuk yang bisa diperani; (2) kurang adanya informasi mengenai tata cara untuk berpartisipasi; (3) belum adanya pelembagaan yang jelas; (4)

adanya bentuk-bentuk yang tidak diminati, di samping kemungkinan adanya kurang kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagian dari masyarakat dan pihak swasta.

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pendidikan, serta guna menjamin pembinaan dan pengendaliannya yang lebih terpadu dan berencana, perlu dikembangkan suatu sistem secara lebih terstruktur, efektif, bermakna, berkesinambungan dan yang berdampak luas terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pendidikan keluarga, yang penyelenggaraannya merupakan kemandirian masing-masing keluarga yang bersangkutan, pada hakikatnya merupakan pula bentuk tersendiri dari peran serta masyarakat, yang perlu tetap dimintakan perhatian akan pentingnya upaya tersebut bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional, karena upaya tersebut berangsur-angsur mulai terabaikan, dan dianggap telah terpenuhi dengan cukup menyekolahkan anak-anak dari keluarga yang bersangkutan.

Banyaknya kasus yang terjadi dilapangan seharusnya dapat menjadi suatu hal untuk mencari solusi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai tujuan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Amtu, Onimus. (2013). *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Danim, Sudarman. (2016). *Otonomi Manajemen Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Sanusi, A dan Iriantara Yosol. (2014). *Pembaharuan Strategi Pendidikan*. Bandung: Nuansa Cendikia.

_____. (2016). *Pendidikan untuk Kearifan*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2015). *Sistem Nilai Alternatif Wajah-wajah Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2013). *Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.